

**KEBIJAKAN GUBERNUR DIY
SULTAN HAMENGKU BUWONO IX
TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH
BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DESY PITALOKA

NIM : 15370064

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, adalah peraturan kebijakan selain peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut menuai konflik, karena terdapat pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi warga keturunan sebatas HGB saja. Sehingga dinilai ada perlakuan yang berbeda di kalangan masyarakat khususnya etnis Tionghoa dalam kepemilikan tanah di DIY. Dalam Undang-Undang Keistimewaan sebagai turunan dari Undang-Undang Peraturan Daerah, bahwa DIY berhak mengatur secara khusus dalam urusan pertanahannya. Oleh karena itu penulis akan membahas bagaimana Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 menurut *siyasa dusturiyah*, dan hak atas tanah dalam islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil survey lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan Gubernur DIY tentang pemberian hak atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa dalam sudut pandang *Siyasa Dusturiyah*, dan hak atas tanah dalam islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI non Pribumi selain dengan hak milik adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dengan tingkat ekonomi lemah dalam kepemilikan tanah agar tanah tidak dikuasai oleh orang dengan kemampuan ekonomi kuat khususnya etnis Tionghoa, serta untuk menekan pembangunan para investor agar penguasaan atas tanah dapat terkendali di DIY demi terwujudnya kemaslahatan bagi rakyat, langkah tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam *siyasa dusturiyah* untuk menjamin kemaslahatan rakyat khususnya dalam hal perlindungan terhadap harta. Dalam islam sendiri pemerintah diperbolehkan memberikan tanah milik Negara kepada rakyat yang disebut dengan *iqtha'*, tidak

semua tanah yang diberikan dengan *iqtha* statusnya beralih menjadi tanah milik pribadi. Adapun kebijakan Sultan HB IX dalam Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975 dengan memberikan sebatas HGB saja khususnya bagi etnis Tionghoa merupakan *iqtha* dengan status hak pakai, dimana rakyat yang diberikan tanahnya oleh pemerintah hanya berhak menggunakannya saja, sedangkan status tanahnya tidak menjadi miliknya.

Kata Kunci: Instruksi Kepala Daerah No.K.898/I/A/1975, Hak Atas Tanah dalam Islam, *Siyasah Dusturiyah*.





PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DesyPitaloka
NIM : 15370064
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Desy Pitaloka
Desy Pitaloka
NIM. 15370064

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Pitaloka
NIM : 15370063
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Diharapkan maklum adanya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 10 Juni 2019

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Desy Pitaloka
NIM: 15370064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Desy Pitaloka

NIM : 15370064

Judul Skripsi :Kebijakan Gubernur DIY tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 April 2019
Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-270/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono IX Tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESY PITALOKA
Nomor Induk Mahasiswa : 15370064
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002


Dr. Ocktoberrihsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 24 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.”

(Q.S. Al-Anfal : 9)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT
Untuk yang selalu mendukung dan mendoakan saya
Maka dengan mengucapkan terimakasih saya persembahkan skripsi
ini kepada
Kedua orang tua saya Bapak Budi Karyanto dan Ibu Uswatun
Khasanah yang tidak berhenti mendoakan dan berjuang demi saya
selama ini
Untuk kedua adik saya Cindy Diani Lutif dan Salsa Afifah yang terus
memberikan dukungan agar saya bisa menyelesaikan perkuliahan
saya
Dan untuk Afif Faozy yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh
kesah saya mengenai skripsi ini
Kemudian temman teman Hukum Tata Negara Angkatan 2015,
Teman-teman Kos
Untuk segenap jajaran dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum
Serta Almamater ku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fatḥaḥ</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥaḥ+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>

4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>
---	-----------------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, Yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KEBIJAKAN GUBERNUR DIY TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERPSEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"** dengan lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, mengarahkan serta memberi nasihat-nasihat kepada penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan bijaksana.
6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga khususnya program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Budi Karyanto dan Ibu Uswatun Khasanah yang selalu menyayangi serta mendukung langkah penyusun dalam segalahal.
8. Kedua adik saya Cindy Diani Lutfi, dan Salsa afifah yang selalu member dukungan selama penyusun menempuh studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Afif Faozy yang selalu mencurahkan ilmunya untuk mengajari saya
10. Kepada Sahabat karib saya, Suci, Nailly, Fitri, Aisyah, Feni, Hera, Nadifah,

11. Teman-teman Risma al-Qomar yang telah memberikan ilmu dan kesempatan pada saya
12. Kepada Mbak Dead an Mbak Debi yang selalu memberikan arahan, dan mau mengoreksi skripsi saya, dan selalu memberikan dukungan
13. Dan teman-teman Eks Diana Mart serta Jumpfact Celluler
14. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang tidak bias disebutkan satu per satu.

Penulis hanya dapat berdoa semoga mereka mendapatkan balasan kebaikan yang berlipatganda dari Allah SWT dan tercatat sebagai amalshalih. Penulis menyadari kekeliruan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembac apa da umumnya dan mendapat ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 24 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATAPENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TEORI <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN HAK	
 ATAS TANAH DALAM ISLAM	20
A. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	20
1. Tinjauan Umum <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	20
2. Prinsip-Prinsip dalam <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	26
B. Hak <i>Atas</i> Tanah Dalam Islam	29
1. <i>Iqtha</i> (Pemberian Tanah Negara Kepada Rakyat)	30
2. Macam-Macam <i>Iqtha</i>	32
3. Syarat dan Ketentuan <i>Iqtha</i>	33

BAB III KEBIJAKAN SULTAN HB IX TENTANG KEPEMILIKAN TANAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	36
A. Tinjauan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	36
B. Kepemilikan Tanah di Yogyakarta	42
C. Instruksi Kepala Daerah DIY No K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di DIY	61
1. Sejarah Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975	61
2. Kepemilikan Tanah Etnis Tionghoa Sebelum Adanya Instruksi Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975	69
3. Kepemilikan Tanah Etnis Tionghoa Setelah Adanya InstruksiKepala Daerah DIY No.K.898/I/A/1975	71
 BAB IV ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN GUBERNUR SULTAN HB IX	 77
A. Instruksi Kepala Daerah DIY No K.898/I/A/1975 menurut <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	77
B. Analisis Hak Atas Tanah dalam Islam terhadap Kebijakan Gubernur Sultan HB IX	84
 BAB V PENUTUP	 89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	 92
 LAMPIRAN	
1. Permohonan Izin Riset.....	97
2. Surat Bukti Wawancara	99
3. Curriculum Vitae	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pengaturan atas tanah di atur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan singkatan resminya adalah UUPA. Dengan berlakunya UUPA ini maka tidak dikenal lagi istilah hak-hak atas tanah menurut hukum barat sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Buku II, seperti hak eigendom, hak postal, hak erfpacht, dan sebagainya, sebagai gantinya dikenal hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, dan sebagainya.¹

Dalam mewujudkan kemakmuran bagi seluruh warga negara, negara diberikan landasan yuridis untuk menjadikannya sebagai pemegang Hak Menguasai Negara, yaitu pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa yang terdapat di dalam Wilayah Republik Indonesia merupakan kekayaan alam nasional.² Hak Menguasai Negara ini kemudian menimbulkan implikasi terhadap munculnya kewenangan negara untuk melakukan pengaturan terhadap peruntukan dan penggunaan sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 ayat 2, negara diberikan kewenangan untuk mengatur

¹Richard Eddy, *Aspek Legal Property-Teori, Contoh dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset,2010). Hlm 10

²Indonesia, Ketetapan MPR Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR Nomor II /MPR/1993 Pasal 1 angka 2

peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa.³ Kewenangan ini menempatkan negara dalam peran strategis untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini adalah pemerintah yang dalam pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pertanahan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Yogyakarta sebagai provinsi dengan daerah yang memiliki keistimewaan memiliki salah satu keistimewaan yaitu diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan pertanahan diwilayahnya. Pasal 4 Undang-Undang No 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan kepada pemerintah setempat Yogyakarta untuk mengurus sendiri urusan yang juga meliputi urusan agrarian.⁴ Selanjutnya UU No 3 Tahun 1950 direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵ Undang-Undang ini mengatur lima kewenangan istimewa yaitu : 1). Tata cara pengisian jabatan Gubernur, 2). Kelembagaan Pemerintah daerah DIY, 3). Kebudayaan, 4). Pertanahan, 5). Tata ruang. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No,13 Tahun 2012 memberikan legitimasi sepenuhnya kepada DIY untuk mengurus sendiri urusan yang berkaitan dengan pertanahan

³ *Ibid*, pasal 2 ayat 2

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 4

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Tahun 2012, Pasal 1 angka 1

diwilayah DIY.⁶ Undang-Undang ini menjamin hak dan wewenang Kesultanan dan Pakualaman dalam menjalankan pemerintahan dan menentukan kebijakan pertanahan di DIY.

Pada masa penjajahan, Belanda menguasai banyak aspek di Indonesia salah satunya adalah pertanahan. Tanah tanah di Indonesia banyak yang dikuasai oleh Belanda namun sedikit berbeda dengan di Yogyakarta. Tanah Yogyakarta mendapat penjagaan dari Keraton. Tanah tanah yang berhasil di jaga oleh Keraton Yogyakarta kini di sebut sebagai Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

Kebijakan pertanahan terkait dengan pembatasan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta, bermula ketika pada tahun 1975 tepatnya pada tanggal 5 Maret 1975, ketika Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang pada saat itu di wakili oleh Wakil Kepala DIY yakni Paku Alam VIII mengeluarkan sebuah instruksi sebagai peraturan selain peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Surat No K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI non Pribumi. Surat ini pada intinya di tujukkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah di seluruh Wilayah DIY yang isinya berupa instruksi agar seluruh kepala-kepala daerah sebagaimana di maksud di atas melakukan penyeragaman kebijakan terkait dengan pemberian hak atas tanah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) non pribumi yang memiliki hak milik atas tanah, untuk melepaskan hak miliknya

⁶*Ibid* Pasal 7 ayat 2

tersebut melalui pelepasan hak kemudian warga negara Indonesia non pribumi tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY agar mendapatkan hak lainnya selain hak milik.⁷

Munculnya instruksi tersebut memberikan batasan bagi WNI non pribumi dengan tidak diberikannya hak milik atas tanah di wilayah DIY. Bagi WNI non pribumi yang telah diberikan hak milik atas tanah sebelum keluarnya surat instruksi Kepala Daerah wajib pula untuk melepaskan hak miliknya tersebut kepada negara yang dikuasai langsung kepada Pemerintah Daerah DIY guna untuk diberikan hak atas tanah lainnya. Sehingga menimbulkan adanya perbedaan dalam pemberian hak atas tanah dikalangan WNI keturunan khususnya keturunan Tionghoa di DIY.

Karena inilah penulis ingin mengangkat permasalahan kepemilikan hak atas tanah warga negara keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta kedalam sebuah judul skripsi **“Kebijakan Gubernur DIY Sultan HB IX tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**.

⁷ Yogyakarta, Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K 898/I/A/1975, Surat Instruksi Mengenai Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI non Pribumi, tertanggal 5 Maret 1975

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis :

1. Bagaimana Pandangan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Instruksi Kepala Daerah DIY No K.898/I/A/1975 ?
2. Bagaimana pandangan hak atas tanah dalam islam terhadap Kebijakan Gubernur DIY tentang pemberian hak atas tanah bagi WNI etnis Tionghoa di DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan Perspektif Teori *Siyasah Dusturiyah* mengenai Instruksi Kepala Daerah DIY No K.898/I/A/1975 dalam kebijakan Gubernur DIY tentang Hak milik atas tanah kepada WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hak atas dalam islam tentang pemberian hak atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di DIY
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan masyarakat ataupun akademisi dalam hal peraturan pertanahan di Kota Yogyakarta, khususnya para akdemisis yang bergerak dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa menimbulkan sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kota Yogyakarta serta memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya pada bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang di manfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui hasanah pustaka dapat diperoleh kepastian orisinalitas tema yang di bahas. Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang di anggap setema dengan penyusunan skripsi ini. Ada beberapa literatur yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi, diantaranya:

Pertama, tesis Ari Widiyanto, “*Kajian Hukum tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”,⁸ Magister Kenotariatan S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2007. Tesis ini menjelaskan peranan notaris dalam pembuatan perjanjian jual beli terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang berada di Yogyakarta adalah terlebih dahulu akan memberikan

⁸Arie Widiyanto, “*Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Magister kenotariatan, Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, 2007

“pertimbangan hukum mengenai perjanjian pinjam nama. Mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang di buat Notaris/PPAT adalah sah.

Kedua, skripsi Siti Kadariyah “*Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang status hukum kepemilikan Sultan Ground menurut hukum positif dan hukum islam, serta tata cara memperoleh hak pakai tanah Sultan Ground. Hasilnya bahwa Sultan Ground sah sebagai hak milik berdasarkan UUPA Pasal 20 ayat (1). Selain itu secara sosiologis masyarakat menganggap bahwa tanah-tanah swapraja masih merupakan tanah milik keraton, hal ini terbukti sejak tahun 1960-1984 tidak ada sengketa tanah Sultan mengenai Hak kepemilikan.

Ketiga, Tesis Firman yang berjudul “*Pembatasan kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pemerintah Daerah Yogyakarta Kepada WNI Nonpribumi*”,¹⁰ Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2018. Tesis ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk diskriminasi yang di akibatkan oleh adanya pelarangan kepemilikan tanah bagi WNI Non pribumi yang di berlakukan di Daerah istimewa Yogyakarta.

⁹Siti Kadariyah, “*Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014

¹⁰Firman, “*Pembatasan Hak Milik Atas Tanah Pemerintah Daerah Yogyakarta kepada WNI Non Pribumi*”, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanudin Makasar, 2018

Keempat, Jurnal Ratih Lestari yang berjudul “*Kebijakan Pertanahan Bagi WNI keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Atau Diskriminasi Positif*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No.1 (2018). Jurnal ini mengkaji tentang Hak Atas Tanah bagi WNI keturunan khususnya Tionghoa di Yogyakarta yang berfokus kepada perbedaan dampak, baik dampak diskriminasi bermuatan negatif atau dampak diskriminasi positif yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk melihat respon masyarakat DIY.

Kelima Skripsi Achmad Rifqi Jalaludin Qolyubi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di DIY*”. Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2016. Pada skripsi ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam mengenai konsep akad pelepasan tanah baik dari segi akad jual belinya dan macam-macam hak kepemilikan tanah berdasarkan hukum islam, lebih kepada bagaimana hukum islam dalam bidang muamalah tentang pelimpahan hak karena adanya proses jual beli.

Dari berbagai penelitian sebelumnya telah mampu memperkaya referensi peneliti, namun dalam konteks ini peneliti melakukan sebuah kajian mendalam mengenai Kebijakan Gubernur DIY tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi WNI Keturunan Tionghoa dalam sebuah Instruksi Kepala Daerah No.K. 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian

Hak Milik Atas Tanah Bagi Seorang WNI Non Pribumi menggunakan teori *siyasah dusturiyah* dan hak tanah dalam islam.

E. Kerangka Teoritik

1. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.¹¹

Dalam *siyasah dusturiyah* diatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewenangannya.¹²

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2014). Hlm 177

¹² *Ibid*, hlm 241

Menurut Abdul Wahab, prinsip-prinsip yang di letakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹³

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian fokus kajian *siyasah dusturiyah* adalah mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syariat.

Sedangkan menurut Suyuti Pulungan *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya, *Siyasah Dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negara.¹⁴

Untuk mengukur bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan syariat atau tidak, maka perlu di perhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut yang dilihat menggunakan prinsip

¹³Abd al-Wahab Khallaf, *al siyasah al syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), hlm 25

¹⁴Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo 1994), hlm 39

prinsip *Siyasah*. Prinsip- prinsip yang di letakan dalam perumusan perumusan kebijakan adalah prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan, serta jaminan atas hak asasi manusia.¹⁵

2. Hak Atas Tanah dalam Islam

Hukum pertanahan dalam islam dapat di definisikan sebagai hukum –hukum islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*malkiyah*), pengelolaan (*tsaharuf*), dan pendistribusian (*tauzi*).¹⁶ Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah dalam islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan agar tanah yang ada dapat di dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya jaminan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap masyarakat. Pengakuan Islam terhadap pemilikan tanah, menyebabkan pemilik tanah memiliki hak-hak atas tanah-tanah yaitu :

- a. *Al-Malikiyah* = Hak Milik
- b. *Ijarah* = Hak Sewa
- c. *Muzara'ah* = Hak Pakai – Hak Bagi Hasil
- d. *Ihya al-mawat* = Membuka Tanah
- e. *Rahn* = Hak Gadai Atas Tanah

¹⁵ *Ibid* hlm 5

¹⁶ Jamaludin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2008. Hlm 39

Hukum islam mengakui adanya hak kepemilikan manusia, meskipun hak itu hanya terbatas pada legalitas pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan *syar'i* (Allah) sebagai pemilik sebenarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al 'Imran: 3/109.

و لله ما في السموت وما في الارض و الى الله ترجع الامور

Allah memberikan hak dan wewenang kepada manusia untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada termasuk di dalamnya bumi dan segala isinya adalah karunia Allah SWT. Konsep hak milik atau kepemilikan dalam islam, dalam terma fikih sering disebut sebagai *milkiyah*. Kata *al-Milkiyah* berasal dari arab yang mempunyai arti “adanya hubungan antara orang dengan harta yang ditetapkan oleh syara’ sehingga ia dapat bertindak dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan kehendaknya.

Cara-cara memperoleh Kepemilikan Tanah menurut Abdurahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum islam yaitu melalui (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) *ihya mawat*, (5) *tahjir* (membuat batas pada tanah mati), (6) *iqtha* (pemberian lahan milik negara kepada rakyat).¹⁷

Dari beberapa cara memperoleh Kepemilikan tanah menurut Abdurahman Al-Maliki di atas, penulis akan

¹⁷ Al-Maliki, Abdurhamman, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al Mutsla, (t.tp : Hizbut Tahrir), 1963

fokuskan pada konsep *Iqtha* yaitu pemberian tanah milik negara kepada rakyat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *siyasaḥ dusturiyah* khususnya untuk melihat sejauh mana kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai peraturan kepemilikan hak milik atas tanah bagi masyarakat keturunan Tionghoa yang dituangkan dalam Instruksi sebuah peraturan Instruksi Kepala Daerah DIY No K/898/I/A/75 serta kesesuaiannya dengan hak atas tanah dalam hukum islam. Dimana kedudukan dari Instruksi tersebut merupakan peraturan di luar peraturan perundang-undangan yang masih menjadi masalah dikalangan masyarakat sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap diskriminasi kepada etnis tertentu khususnya Tionghoa atau Cina di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus dalam penelitian ini lebih terletak pada perlindungan terhadap Hak-hak rakyat dalam islam.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian terhadap Kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemilikan hak milik atas tanah bagi warga negara keturunan tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana data yang

diperoleh melalui wawancara data baik dari Badan pertanahan Yogyakarta maupun warga negara keturunan tionghoa. Data yang di peroleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer, yaitu instruksi yang tertuang dalam Surat No K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI non Pribumi
- b. Data sekunder, data yang berasal dari literature, artikel, jurnal, dokumen, buku, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Yuridis Empiris yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum islam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Pencarian data primer berupa data lapangan dilakukan dengan beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit.¹⁸Selanjutnya penyusun melakukan pengamatan mengenai berlakunya kebijakan Gubernur DIY tentang kepemilikan hak milik atas tanah bagi keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Kampung Ketandan pada Jl Ketandan Kulon, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta , Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Wawancara, adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁹Wawancara yang dilakukan peneliti ditunjukkan pada perwakilan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Yogyakarta, Biro Hukum Setda DIY, dan masyarakat etnis Tionghoa di Kampung Ketandan pada Jl Ketandan Kulon,

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 133

¹⁹ *Ibid*, hlm 142

Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta , Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 3) Dokumentasi, merupakan metode penumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku-buku, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰Peneliti juga mencari data melalui dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.
- b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :
 - 1) Membaca hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian,, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.
 - 2) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.
5. Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan di intepretasikan.²¹ Penyusun menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif ini merupakan analisis dengan cara menagnalisis data dengan

²⁰ *Ibid*, hlm 152

²¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm 263

menggunakan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau secara sederhana analisis kualitatif adalah analisis data dengan menggunakan penjelasan. Metode analisis kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori dan kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Gubernur DIY tentang pemilikan hak milik atas tanah warga negara keturunan tionghoa di daerah istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti membagi skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut di antaranya sebagai berikut :

Bab pertama terdiri dari tujuh bab, pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat didalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berisi manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat telaah pustaka, yang berisikan tentang penelusuran terhadap literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang

digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibuat dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang teori yang akan di gunakan untuk mengulas kasus yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu teori *Siyasah Dusturiyah* mulai dari pengertian, serta lingkup bahasan yang ada di dalamnya. Dan Hak Atas Tanah dalam Islam mulai dari pengertian, serta ruang lingkup bahasannya.

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan tentang tinjauan umum dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kepemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sejarah Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/1/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian kepemilikan tanah etnis Tionghoa sebelum adanya Instruksi No.K 898/I/A/1975, serta kepemilikan tanah etnis Tionghoa setelah adanya Instruksi No. K898/I/A/1975.

Bab empat, membahas tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penulis yaitu menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah* dalam melihat Instruksi Kepala Daerah DIY No K/898/I/A/75 tersebut dalam memenuhi perlindungan terhadap hak-hak rakyat menurut pandangan *Siyasah Dusturiyah* yang didukung dengan kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Islam khususnya dalam hal *iqtha* (pemberian tanah negara kepada rakyat) pada Instruksi tersebut. Analisis dilakukan setelah terpenuhinya data-data

pendukung penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengungkap fakta penelitian.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini disahkan secara akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan yang diambil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengenai Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang pada intinya memberikan status hak atas tanah selain dengan hak milik bagi WNI keturunan khususnya etnis Tionghoa hal ini dilakukan untuk mengontrol pembangunan dan investasi di DIY agar tidak melonjak tinggi serta untuk melindungi hak-hak rakyat DIY dengan tingkat ekonomi lemah agar kekuasaan atas tanah tidak terjadi hanya kepada sejumlah orang dengan tingkat ekonomi kuat saja. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dimana adil tidak berarti menyamakan suatu hal dengan hal lainnya melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya demi kemaslahatan dan dapat melindungi segenap masyarakat DIY, dalam perlindungan terhadap harta berupa kepemilikan tanah menurut *siyasa dusturiyah*, dimana dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan atas jaminan terhadap perlindungan hak rakyat di dalamnya agar dapat tercipta kemaslahatan bagi masyarakat.

Pemberian tanah negara yang dikuasai secara penuh oleh Kasultanan kepada rakyat dari segi hukum islam, ulama fiqih menyebutnya dengan *iqtha*. *Iqtha* sendiri hukumnya diperbolehkan dan dapat diberikan baik sebagai hak milik ataupun hak pakai, Kebijakan Gubernur DIY dalam Instruksi K.898/I/A/1975 yang memberikan batasan dalam memberikan

tanah negara yang dikuasi secara penuh oleh pemerintah daerah DIY sebatas hak guna bangunan saja bagi warga keturunan khususnya etnis Tiongoa untuk memiliki tanah di DIY telah sesuai dengan hak atas tanah dalam islam hal ini seperti *iqtha* yang dilakukan oleh sahabat Nabi yaitu Ustman ibn Affan r.a yang telah meng-*iqtha*'kan tanah hasil taklukan perang kaum muslimin dengan status hak pakai yang dibebankan dengan sewa sehingga hasil dari menyewakan tersebut dapat dialokasikan bagi kemaslahatan umat. Tidak semua *iqtha* statusnya beralih menjadi hak milik akan tetapi dapat pula hanya berupa sebatas untuk memakai lahan yang diberikan oleh pemerintah. Berbeda dengan warga etnis Tionghoa bagi warga negara pribumi yang bukan keturunan, pemberian tanah Kasultanan sebagai hak milik pribadi dapat dilakukan seperti yang terjadi pada tahun 1984 di DIY ketika terjadi reorganisasi tanah Kasultanan di DIY, meskipun ada juga warga yang hanya diperkenankan memiliki status hak pakai tanah Kasultanan saja dengan melalui *serat kekancingan* dari Kraton. Hal demikian merupakan kewenangan DIY dalam mengatur urusan rumah tangganya, DIY memiliki aturan khusus dalam bidang pertanahan seperti tercantum dalam UUK Nomor 13 Tahun 2012.

B. Saran

Di Yogyakarta memiliki peraturan khusus dalam hal pertanahan hal ini merupakan kewenangan khusus dalam bidang keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta. Sehingga Yogyakarta diperbolehkan mengatur urusan pertanahannya

sendiri. Perbedaan pemberian hak atas tanah di DIY adalah kewenangan Gubernur untuk melindungi penguasaan atas tanah secara berlebihan oleh sekelompok orang saja. Sehingga dikeluarkannya Instruksi Kepala Daerah DIY No.K 898/I/A/1975 dan masih berlaku hingga sampai sekarang ini. Tetapi penulis juga akan memberi saran agar pemberian hak atas tanah bagi Etnis Tionghoa dapat lebih diperjelas mengenai ketentuan jenis pemanfaatan tanah seperti apa saja yang tidak boleh dimiliki dengan status hak milik oleh Etnis Tionghoa agar lebih di jelaskan.

Demikian skripsi yang berjudul Kebijakan Gubernur DIY tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi WNI Keturunan Tionghoa di DIY perspektif *siyasah dusturiyah* baik menurut *siyasah dusturiyahnya* dan menurut hak atas tanah dalam islam yang dapat penulis kemukakan. Pembahsannya tentu saja masih jauh dari kata sempurna karena manusia memiliki kekurangan masing-masing. Penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Q.S Al-Imron: 109

Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keitimewaan DIY

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 4

Fiqh Siyasah

Al-Qurodhawi, Yusuf. 1997. *Fiqh Daulah dalam perspektif al-Qur'an dan Sunah* Alih bahasa Kathun Suhadi, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar).

Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah , Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Jakarta : Kencana)

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta : Kencana Pernada Group,).

Khalaf, Abd al-Wahab. 1997. *Al siyasah al syari'ah*, (Kairo : Dar al-Anshar)

Pulungan, Sayuti. 1994. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Manajemen PT. Raja Grafindo).

Buku

Al-Jaza'iri Abu Bakar Jabir. 2008. *Pedoman hidup muslim*, Litera Antar Nusa, Jakarta.

Al-Maududi Abdul A'la. 1990. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj Asep Hikmat (Bandung : Mizan,)

Al-Mawardi Imam. 2014, *Ahkam Suthaniyah Sistem Pemerintahan Islam*, Qisthi Press, Jakarta.

- Asyarief.2012. *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah : Kasultanan dan Pakualaman DI DIY*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Azhari, Muhammad T. 2010. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta :Kencana).
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011 *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insani,).
- Baskoro, Haryadi dan Sudomo S. 2010. *Catatan perjalanan Keistimewaan, catatan perjalanan Keistimewaan Yogya menurut sejarah mencermati perubahan menggagas masa depan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bultaji, Muhammad. 2005 *Metode Ijtihad Umar Bin Khatab*, (Jakarta : Khalifah).
- Bungan, Burhan 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya : Airlangga Universitas Press)
- Edi, Richard. 2010. *Aspek Legal Property-Teori, Contoh dan Aplikasi*, (Yogyakarta : CV Andi Offset)
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, (Jakarta : Djambatan).
- Harun,Nasrun. 2007. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manan, Bagir, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : IND-HILL.CO.
- Noor, Asian. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju).

Setiawati, Aini. 2011. *Dari tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat : Pola Pemikiran dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah reorganiasi 1917*, STPN, Yogyakarta.

Singarimbun, Selo. 1991. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sudjana, Enggi. 1998. *HAM demokrasi dan Lingkungan hidup perspektif Islam*, (Bogor :Yayasan Asyhadah).

Sumardjan, Selo. 1991. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wicaksono, Heru. 2004. *Keistimewaan Yogyakarta vs Demokratisasi*, (Yogyakarta : PT Bayu Indra Grafika).

Lain-lain

Firman, 2018. “*Pembatasan Hak Milik Atas Tanah Pemda Yogyakarta Kepada WNI Non Pribumi*”, Megister Kenotariatan, Universitas Hasanudin Makassar.

Hasil Wawancara dengan Bapak Bogis Kasubag Bagian Sengketa Tanah Biro Hukum Setda DIY 11 Maret 2019.

Hasil Wawancara dengan Bapak Anton, Warga Keturunan Tionghoa di Kampung Ketandan, 14 Februari 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak Munakam, Kasubag Pendaftaran Hak Atas Tanah, BPN Yogyakarta, 8 Februari, 2019

Kadariyah, Siti 2014. “*Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ratnawati, Tri 2011. *Antara “Otonomi” Sultan dan “Kapatuhan” pada pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)* Jurnal Governance Vol 2 No 1.

Widianto, Arie. 2007. *“Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di DIY”*, Megister kenotariatan, Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada.

Yogyakarta, Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No.K 898/I/A/1975, Surat Instruksi Mengenai Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.

BPKP,2019.<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/sejarah-keitimewaan-yogyakarta>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instruksi-1975> diakses pada 11 Maret 2019.

Prasteyo, Yudi.https://www.academia.edu/22272820/SEJARAH_KOMUNITAS_TIONGHOA_DI_YOGYAKARTA_1900-1942 diakses pada tanggal 14 April 2019

A decorative geometric pattern in a light beige color, consisting of interlocking lines forming a square-like shape with intricate internal details.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 449/Un.02/DS.1/PG.00/ 02 / 2019 18 Februari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

KEBIJAKAN GUBERNUR DIY TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH
BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Desy Pitaloka
NIM : 15370064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : 8
Alamat Asal : Kendaldoyong Rt01/04, Petarukan, Pemandangan
Alamat di Yogyakarta : Jl. Larasati, No5A, Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor BPN Kota Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 19 Februari 2019 s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(.....)

Desy Pitaloka

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

a.n. Dekan, 18 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 672/Un.02/DS.1/PG.00/3 / 2019 04 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN GUBERNUR DIY TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS
TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Desy Pitaloka
NIM : 15370064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : 8 (Delapan)
Alamat Asal : Ds. Kendaldoyong, Rt/Rw 01/04, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang
Alamat di Yogyakarta : Jl. Larasati no. 5a, Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul, DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di:

Biro Hukum SETDA Daerah Istimewa Yogyakarta


Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 4 Maret 2019 s/d Selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(.....)
Desy Pitaloka



Dekan,

Dekan Bidang Akademik

Riyanta G

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<https://svariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55261

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Desy Pitaloka
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 25 Desember 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 15370064

Telah melaksanakan wawancara guna penulisan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul "KEBIJAKAN GUBERNUR DIY TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" bersama dengan :

Nama : BOBIE NUEROTTE, SH
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan/Pekerjaan : Kasubbag Sengketa Hukum
Biro Hukum Setda DIY

Surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Maret 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


(BOBIE NUEROTTE, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<https://svariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55261

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dery Pitaloka
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 25-Desember 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 153700629

Telah melaksanakan wawancara guna penulisan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul "KEBIJAKAN GUBERNUR DIY TENTANG PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" bersama dengan :

Nama : Anton Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 6 Oktober 1938
Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris kampung Ketandan.

Surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Anton Hidayat)

Yogyakarta, 3 Maret 1975

108



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No. 14.
Tahun 1975.

KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No. : K. 898/1/A/75.

Lamp. : ---

Hal : Penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi

Kepada
Yth. Bupati/Walikota Kepala Daerah
seluruh Daerah Istimewa
Yogyakarta

INSTRUKSI

Sebagaimana diketahui policy Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang belum memberikan hak milik atas tanah kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi yang memerlukan tanah.

Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang Warganegara Indonesia non pribumi, dengan ini diminta :

No. 14 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila ada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelopasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melaporkan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan sesuatu hak.

Kemudian hendaknya menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL KEPALA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII.

Tembusan disampaikan kepada : dst.

CURRICULUM VITAE

Nama : Desy Pitaloka
 Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 25 Desember 1995
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Kendaldoyong Rt 01 Rw 04, Petarukan, , Pemalang, Jawa Tengah
 No Telepon : 082242603130
 Email : Desypitaloka@ymail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	Instansi	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD N 02 Kendaldoyong	-	2007
2	SMP N 02 Petarukan	-	2011
3	MAN Pemalang	IPS	2014
4	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Tata Negara	2019